

Urgensi Penguatan Peran dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Nur Aefih¹, Syahriyah Semaun²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

E-mail: ¹nur.aefih07@gmail.com*, ²Syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

*Corresponding Author

Abstrak

Pertumbuhan signifikan industri keuangan syariah di Indonesia menuntut mekanisme pengawasan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang kuat dan independen. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk membedah kedudukan dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam regulasi saat ini, mengidentifikasi problematika independensi akibat mekanisme pengangkatan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta merumuskan arah penguatan peran DPS pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXIV/2026. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan model pengawasan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan struktural antara fungsi DPS sebagai pengawas independen dengan posisi subordinatnya terhadap manajemen akibat mekanisme RUPS. Putusan MK Tahun 2026 baru sebatas menyelesaikan aspek legalitas formal, namun belum menjawab persoalan konflik kepentingan dan keterbatasan daya paksa (*binding power*) DPS atas produk atau transaksi yang menyimpang. Secara komparatif, sistem pengawasan terpusat dan mengikat oleh *Shariah Advisory Council* di Malaysia berkontribusi pada pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 33,2 persen, jauh mengungguli Indonesia yang masih tertahan di kisaran 7,3 hingga 7,44 persen. Kesimpulan utama penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang komprehensif melalui penguatan independensi struktural DPS yang melibatkan otoritas eksternal (OJK/DSN-MUI), pemberian kewenangan substantif yang mengikat, dan peningkatan standar kompetensi keuangan modern. Penguatan ini direkomendasikan untuk diterapkan secara bertahap guna meminimalkan resistensi industri dan mencegah tumpang tindih kewenangan dengan organ tata kelola lainnya.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Independensi, Kepatuhan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Tata Kelola Syariah.

Abstract

The significant growth of the Islamic financial industry in Indonesia demands a robust and independent shariah compliance supervisory mechanism. This study aims to analyze the position and authority of the Shariah Supervisory Board (DPS) within current regulations,

identify independence issues arising from the appointment mechanism through the General Meeting of Shareholders (GMS), and formulate the direction for strengthening the role of DPS following the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XXIV/2026. The method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing both a statute approach and a comparative approach with the Malaysian supervisory model. The results indicate a structural tension between the function of DPS as an independent supervisor and its subordinate position to management due to the GMS mechanism. The 2026 Constitutional Court decision merely resolved formal legality aspects but failed to address corporate conflicts of interest and the lack of binding power held by DPS over non-compliant products or transactions. Comparatively, the centralized and binding supervisory system of the Shariah Advisory Council in Malaysia contributes to an Islamic banking market share of 33.2 percent, significantly outperforming Indonesia, which remains stagnant at 7.3 to 7.44 percent. The main conclusion of this study highlights the urgent need for comprehensive regulatory reform by strengthening the structural independence of DPS through external authorities (OJK/DSN-MUI), granting binding substantive authority, and upgrading modern financial competence standards. This reinforcement is recommended to be implemented gradually to minimize industry resistance and prevent overlapping authority with other corporate governance organs.

Keywords: *Shariah Supervisory Board, Independence, Shariah Compliance, Constitutional Court Decision, Shariah Governance.*

Pendahuluan

Selama dua dekade belakangan, sektor keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang amat pesat. Hal ini terlihat dari ekspansi kuantitas bank umum syariah, unit usaha syariah, entitas pembiayaan syariah, serta keterlibatan lembaga pengelola dana sosial seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang mengadopsi sistem pembiayaan berbasis syariah. Tren positif tersebut merefleksikan kian tebalnya keyakinan publik terhadap sistem ekonomi Islam, sekaligus membawa konsekuensi logis berupa perlunya sistem pengawasan yang rigid demi menjamin seluruh produk, operasional, dan layanan tetap koridor syariah. Oleh sebab itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemban fungsi krusial pada tiap institusi keuangan syariah dalam mengawal kepatuhan (*shariah compliance*) secara langsung (Aditya dan Lestari 2025).

Meskipun keberadaan DPS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dasar hukum pengawasan tersebut berpijak pada beberapa regulasi penting, di antaranya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024, yang diperkuat oleh aturan makro dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta regulasi fundamental yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fektivitas pengawasan yang dijalankan DPS masih menjadi perdebatan. Salah satu isu mendasar yang mengemuka adalah mekanisme pengangkatan anggota DPS yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Ujung dan Zainarti 2025). Mekanisme ini dipandang sebagian kalangan menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena DPS yang seharusnya berperan sebagai pengawas independen justru berada dalam posisi subordinat terhadap manajemen dan pemegang saham yang menjadi pihak yang diawasi.

Persoalan independensi DPS ini bahkan telah menjadi materi pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal tahun 2026, di mana Pemohon mendalilkan adanya cacat fundamental yang bersifat sistemik dalam pengaturan kedudukan dan kewenangan DPS pada tiga undang-undang sekaligus. Dalam permohonannya, Pemohon juga mengemukakan perbandingan dengan Malaysia, di mana sistem pengawasan syariah yang menempatkan otoritas pengawasan pada regulator dinilai turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pangsa pasar keuangan syariah Malaysia yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meskipun MK pada akhirnya menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa norma yang diuji telah memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, putusan ini tidak menutup ruang diskursus akademik mengenai perlunya penguatan peran dan kewenangan DPS ke depan (Yusmad et al. 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (*gap*) antara harapan ideal terhadap DPS sebagai garda terdepan kepatuhan syariah dengan realitas kedudukan dan kewenangannya yang masih terbatas, baik dari sisi independensi kelembagaan maupun daya paksa (*binding power*) atas rekomendasi yang diberikan. DPS pada praktiknya lebih banyak berperan memberikan nasihat dan pengawasan yang bersifat tidak mengikat, tanpa kewenangan eksplisit untuk menghentikan produk atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, maupun memberikan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan syariah secara keseluruhan, terutama di tengah semakin kompleksnya inovasi produk keuangan syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengulas peran DPS dari perspektif kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), namun masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis urgensi penguatan kewenangan DPS pasca-putusan MK Tahun 2026 serta perbandingannya dengan model pengawasan syariah di negara lain seperti Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

untuk: (1) menganalisis kedudukan dan kewenangan DPS dalam kerangka regulasi keuangan syariah Indonesia saat ini; (2) mengidentifikasi problematika independensi DPS ditinjau dari mekanisme pengangkatan dan struktur tata kelola; dan (3) merumuskan urgensi serta arah penguatan peran dan kewenangan DPS guna mendukung efektivitas pengawasan syariah dan pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait kedudukan DPS di masa mendatang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur kedudukan, peran, dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama penelitian berupa peraturan perundang-undangan, putusan lembaga yudikatif, serta dokumen kebijakan yang bersifat tekstual dan memerlukan analisis interpretatif terhadap norma yang berlaku.

Jenis data yang dianalisis dalam kajian ini adalah data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Otoritas bahan hukum primer bersumber dari beberapa regulasi inti, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 yang mengatur Penyelenggaraan Produk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, bagian primer ini juga mencakup fatwa-fatwa resmi DSN-MUI beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXIV/2026. Sementara itu, literatur pendukung seperti artikel jurnal ilmiah, buku teks, riset terdahulu, dan laporan implementasi tata kelola syariah dari institusi keuangan di Indonesia maupun Malaysia diposisikan sebagai bahan hukum sekunder untuk keperluan studi komparatif. Terakhir, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum dimanfaatkan guna mengonfirmasi signifikasi dari berbagai istilah teknis.

Pengumpulan data dalam kajian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*), yang dilaksanakan dengan cara melacak, menghimpun, dan mengkaji secara

mendalam berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang sejalan dengan fokus riset. Proses penelusuran ini diarahkan pada instrumen regulasi positif, keputusan yudisial, serta kerangka kerja tata kelola syariah (shariah governance framework) yang berlaku di Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, peneliti juga mengintegrasikan dokumen publikasi resmi yang dirilis oleh otoritas sektor keuangan terkait, seperti DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Negara Malaysia.

Proses pengolahan data dieksekusi melalui metode deskriptif-kualitatif yang menggabungkan dua pisau analisis. Peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) di tahap awal untuk membedah sekaligus memaknai regulasi normatif terkait posisi dan otoritas DPS, termasuk menganalisis dampak Putusan MK Nomor 42/PUU-XXIV/2026 terhadap struktur independensi hukumnya. Selanjutnya, pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan untuk mengomparasikan sistem supervisi syariah antara Indonesia dan Malaysia, dengan menitikberatkan pada aspek legalitas lembaga pengawas serta kekuatan mengikat (binding power) dari keputusan yang dikeluarkan. Konklusi dari kedua pendekatan ini kemudian diintegrasikan guna menyusun urgensi sekaligus formulasi arah penguatan kapasitas dan fungsi DPS dalam konstelasi pengawasan institusi keuangan syariah domestik.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Kewenangan DPS dalam Kerangka Regulasi yang Berlaku Saat Ini

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara normatif ditopang oleh beberapa tingkatan regulasi yang terintegrasi. Di tataran undang-undang, Pasal 32 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanatkan kewajiban bagi setiap Unit Usaha Syariah maupun Bank Umum Syariah untuk membentuk DPS, di mana mekanismenya dipilih lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi resmi DSN-MUI. Beranjak pada regulasi teknis di bawahnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 menguraikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai persyaratan, struktur komposisi, masa tugas, hingga tanggung jawab DPS, termasuk penyesuaian jumlah anggotanya berdasarkan skala bisnis institusi terkait. Sementara itu, acuan operasional mengenai fungsi pengawasan mengacu pada Keputusan DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, yang mengelompokkan tugas DPS ke dalam tiga ranah utama: mengawal kepatuhan produk dan

operasional terhadap fatwa DSN, memberikan masukan serta saran syariah kepada jajaran direksi, sekaligus bertindak sebagai jembatan komunikasi dengan DSN-MUI saat merancang inovasi produk baru (Silalahi et al., 2025).

Dari konstruksi regulasi tersebut, tampak bahwa DPS diposisikan sebagai organ pengawasan internal yang bekerja secara *paralel* dengan Dewan Komisaris, namun dengan fokus pengawasan yang spesifik pada aspek kepatuhan syariah. Karakteristik ini membedakan DPS dari Dewan Komisaris konvensional, karena DPS memiliki garis pertanggungjawaban tidak hanya kepada organ internal perusahaan, tetapi juga secara substantif kepada DSN-MUI sebagai otoritas fatwa. Namun demikian, kewenangan DPS dalam regulasi yang berlaku saat ini secara umum masih bersifat *advisory* (memberikan nasihat dan pengarahan) dan *supervisory pasif* (melakukan pengawasan dan pelaporan), tanpa disertai kewenangan eksekutif untuk menghentikan secara langsung produk, transaksi, atau kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip syariah, maupun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

Problematika Independensi DPS: Mekanisme Pengangkatan melalui RUPS

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketegangan struktural antara fungsi DPS sebagai pengawas independen dengan mekanisme pengangkatannya yang dilakukan melalui RUPS. Dalam praktik tata kelola perusahaan, RUPS merupakan organ tertinggi yang merepresentasikan kepentingan pemegang saham dan, dalam banyak kasus, juga memiliki keterkaitan erat dengan manajemen (direksi) yang justru menjadi objek pengawasan DPS (Glinkowska dan Kaczmarek 2015). Dengan demikian, anggota DPS yang diangkat, diberhentikan, dan ditentukan remunerasinya melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan direksi dan komisaris berpotensi menempatkan DPS dalam posisi *subordinat* secara struktural terhadap pihak yang seharusnya diawasi.

Persoalan ini secara konkret telah menjadi materi pengujian konstusionalitas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXIV/2026, di mana Pemohon mendalilkan bahwa pola pengaturan yang sama mengenai pengangkatan DPS melalui RUPS, yang berulang pada tiga undang-undang sekaligus, mencerminkan adanya cacat sistemik dalam tata kelola pengawasan syariah nasional. Pemohon dalam perkara tersebut juga meminta agar DPS

dimaknai memiliki kewenangan yang bersifat mengikat terhadap direksi, termasuk kewenangan menghentikan produk atau transaksi yang melanggar prinsip syariah serta memberikan sanksi administratif. Meskipun MK pada akhirnya menolak permohonan ini dengan pertimbangan bahwa norma yang diuji telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (Zuhdi et al. 2025), putusan tersebut tidak secara substantif menjawab persoalan konflik kepentingan struktural yang menjadi inti permohonan, melainkan lebih menekankan pada aspek legalitas formal pengaturan yang sudah ada.

Dari perspektif tersebut, kondisi ini menggambarkan adanya *gap* antara legalitas formal (apakah suatu norma sah secara hukum) dengan efektivitas substantif (apakah norma tersebut menjamin independensi fungsional). Sebuah norma dapat dinyatakan konstitusional dan memberikan kepastian hukum, namun pada saat yang sama tetap menyisakan persoalan tata kelola yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah dalam praktik (Zuhdi et al. 2025).

Perbandingan dengan Model Pengawasan Syariah di Malaysia

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini membandingkan model pengawasan syariah Indonesia dengan Malaysia. Di Malaysia, *Shariah Advisory Council* (SAC) yang dibentuk di bawah Bank Negara Malaysia (BNM) sejak 1997 berkedudukan sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan hukum syariah di sektor keuangan, dan sejak diperkuat melalui *Central Bank of Malaysia Act 2009*, putusan SAC bersifat mengikat dan harus dirujuk oleh seluruh lembaga keuangan Islam, pengadilan, maupun arbiter di Malaysia. Kedudukan otoritatif ini menjadikan SAC tidak sekadar badan penasihat, melainkan rujukan tunggal yang sah dalam penetapan kepatuhan syariah di tingkat nasional, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Shariah Governance Framework yang ditetapkan BNM sebagai pedoman tata kelola syariah bagi institusi keuangan Islam (Adawiyah 2022).

Terkait data pangsa pasar, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap angka yang digunakan dalam permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dipaparkan dalam peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook 2026, pangsa pasar

perbankan syariah Indonesia pada 2025 baru mencapai 7,3 persen, sementara Malaysia telah mencapai 33,2 persen. Data ini menunjukkan kesenjangan yang justru lebih lebar dibandingkan dengan angka 24% yang dikemukakan dalam permohonan pengujian ke MK, sehingga semakin menegaskan urgensi kajian terhadap perbedaan struktur kelembagaan pengawasan syariah antara kedua negara. Sebagai pembanding, OJK melaporkan pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mencapai 7,44 persen dari total aset perbankan nasional per Agustus 2025, mengonfirmasi angka yang relatif konsisten dengan data PEBS UI (Tempo.co 2025).

Urgensi Penguatan Peran dan Kewenangan DPS

Berdasarkan analisis pada poin sebelumnya, penelitian ini mengidentifikasi tiga arah utama penguatan peran dan kewenangan DPS yang dipandang urgen untuk dipertimbangkan dalam reformasi regulasi ke depan. Pertama, penguatan independensi struktural, misalnya melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS yang melibatkan otoritas eksternal (seperti OJK atau DSN-MUI) secara lebih substantif, tidak hanya sebagai pemberi rekomendasi tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam evaluasi kinerja DPS secara berkala. Kedua, penguatan kewenangan substantif, yaitu pemberian kewenangan yang lebih jelas bagi DPS untuk memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dalam hal ditemukan pelanggaran prinsip syariah yang material, disertai mekanisme eskalasi kepada OJK apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh manajemen. Ketiga, penguatan kapasitas dan standarisasi kompetensi anggota DPS, mengingat kompleksitas produk keuangan syariah yang terus berkembang menuntut pemahaman yang tidak hanya bersifat fikih muamalah, tetapi juga aspek keuangan, manajemen risiko, dan teknologi keuangan (Silalahi et al. 2025).

Tantangan Implementasi dan Potensi Resistensi

Penguatan peran dan kewenangan DPS sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari sejumlah tantangan implementasi. Pertama, terdapat potensi resistensi dari pelaku industri, khususnya manajemen dan pemegang saham, terhadap perubahan struktur pengangkatan DPS yang dapat mengurangi kendali korporasi atas organ pengawasan internal. Kedua, pemberian kewenangan yang bersifat mengikat kepada DPS memerlukan penyesuaian yang

cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan organ pengawasan lain, seperti Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Audit Internal, maupun dengan kewenangan pengawasan OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan. Ketiga, dari sisi kapasitas kelembagaan, peningkatan standar kompetensi anggota DPS berimplikasi pada ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, yang saat ini masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan industri yang terus bertumbuh (Ujung dan Zainarti 2025).

Dengan demikian, penguatan peran dan kewenangan DPS perlu dirancang secara bertahap (*gradual*) dan disertai dengan penyesuaian pada aspek tata kelola lainnya, agar reformasi yang dilakukan benar-benar meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan syariah tanpa menimbulkan disrupsi berlebihan terhadap operasional lembaga keuangan syariah yang sudah berjalan.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab seluruh tujuan yang ditetapkan dengan menunjukkan bahwa kerangka regulasi keuangan syariah di Indonesia saat ini masih menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada posisi subordinat yang membatasi efektivitas pengawasannya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XXIV/2026 menegaskan legalitas formal pengangkatan DPS melalui RUPS demi kepastian hukum, putusan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan substansial terkait konflik kepentingan struktural dan keterbatasan daya pak (*binding power*) DPS atas manajemen. Melalui analisis komparatif dengan Malaysia yang sistem pengawasan syariah terpusatnya terbukti berkontribusi pada pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang jauh lebih tinggi mencapai 33,2 persen dibanding Indonesia yang baru berkisar di angka 7,3 hingga 7,44 persen, pembahasan ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola yang nyata. Guna mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional yang sehat dan tepercaya, arah pengembangan regulasi ke depan harus difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu penguatan independensi struktural melalui pelibatan otoritas eksternal seperti OJK dan DSN-MUI, pemberian kewenangan substantif yang mengikat untuk menindak pelanggaran prinsip syariah, serta standarisasi kompetensi anggota DPS di bidang keuangan modern. Implementasi penguatan ini harus diterapkan secara bertahap dan hati-hati untuk meminimalkan resistensi pelaku industri serta mencegah tumpang tindih kewenangan dengan organ pengawas korporasi lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare atas fasilitas akademik, iklim riset yang kondusif, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penelaah, serta dosen pengampu mata kuliah International Islamic Corporate Finance dalam hal ini ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M yang telah memberikan dukungan demi kesempurnaan substansi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robiatul. 2022. "Analisis Sistem Sharia Compliance Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia Dan The United Kingdom." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Aditya, Rezky, dan Bunga Citra Lestari. 2025. "Sinergi Pengawasan Syariah Dan Tantangan Regulasi Fintech Dalam Penguatan Tata Kelola Perbankan Syariah Di Indonesia." JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner.
- Glinkowska, Beata, dan Boguslaw Kaczmarek. 2015. "Classical and modern concepts of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory)." Management.
- Silalahi, Cintia Nurul Lita Br, Muhammad Albahi, dan Rozi Andriani. 2025. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.
- Tempo.co. 2025. "Bisnis PEBS UI: Market Share Perbankan Syariah RI 7,3 Persen, Malaysia 33,2 Persen."
- Ujung, Siti Khoiriyah Karina, dan Zainarti Zainarti. 2025. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah." Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Yusmad, Muammar Arafat, Irwansyah Irwansyah, Syamsul Azizul Bin Marinsah, Mukhtaram Ayyub, dan Muh Shadri Kahar Muang. 2024. "Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
- Zuhdi, Achmad, Edi Saputra, Hasannudin Hidayat, Khoirul Umam, dan Didi Hayamansyah. 2025. "Towards an Integrated Sharia Governance Model in Indonesia: Legal Pluralism and

the Reconfiguration of State Religion Relations in Financial Supervision.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* .